

SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM (VER) SEBAGAI
ALAT BUKTI SURAT TANPA KEHADIRAN AHLINYA DALAM
PERSIDANGAN

(Analisis Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Kpg)

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

SERGIO NATALINO KANSI PUTRA
51118065

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ER REPERTUM (VER) SEBAGAI
ALAT BUKTI SURAT TANPA KEHADIRAN AHLINYA DALAM
PERSIDANGAN”**

(Analisis Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN KPG)

NAMA : Sergio Natalino Kansu Putra

NIM : 51118065

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Hukum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si

NIDN: 0829095801



Finsensius Samara, S.H.,M.Hum

NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH


DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Agusinus Pedo, S.H., M.Hum

NIDN: 0807066202



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H

NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **DuapuluhDelapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu DuapuluhDua** pukul **Sepuluh Tigapuluh** sampai pukul **Duabelas** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Sergio Natalino Kansu Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Wekmotis, 02 Maret 2002
N I M : 51118065
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **"Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum (VER) Sebagai Alat Bukti Surat Tanpa Kehadiran Ahlinya dalam Persidangan (Analisis Putusan Nomor. 54/Pid.SUS/2021/PN KPG)"**.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan

dan

bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.

(Ibrani 11:1)

PERSEMBAHAN

Dengan persembahan dan ucapan syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria

Keluarga Terkasih

Mama tercinta Ansila Petra Anok dan Bapak Kandrianus Taek yang dengan susah payah selalu mendoakan, membiayai, memberi motivasi kepada penulis, kepada Almarhuma nenek tersayang Maria Bete Siku, Kepada ketiga adik tercinta Diwar, Dedi dan Muntar.

Almamaterku

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum

Saudara-saudari

Dan

Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bapak Br. Yohanes Arman, SH.,M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H,M.H, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus dosen

Penasihat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Bapak Yohanes Uumbu Sogara, S.H., M.Si , sebagai pembimbing I dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
7. Seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan
8. Perpustakaan Daerah NTT dan Perpustakaan UNWIRA yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UNWIRA khususnya Angelin Anunu dan Nastri Haning, teman-teman ELCITHE Khususnya Ikun, Femi, Ajoy, Rista, Honey, Firman, Pramudia, Ria, Mario, Butet, Aloysius, Melzy, Delvi, dan Dian yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang,....Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Visum et repertum merupakan laporan tertulis yang dibuatkan oleh seorang dokter yang telah disumpah pada waktu menerima jabatan, tentang apa yang dilihat atau ditemukan pada waktu pemeriksaan barang bukti (*corpus delicti*) yang diminta oleh pihak berwenang demi kepentingan peradilan (*pro iustitia*). Dalam proses pembuktian hukum acara pidana *visum et repertum* dapat menjadi dua alat bukti sekaligus yaitu alat bukti keterangan ahli dan atau alat bukti surat.

Dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN. Kpg yang digunakan peneliti sebagai contoh kasus tidak ada pemanggilan ahli (Dokter yang membuat *visum et repertum* No. 353/017/RSUD-SR/XI/2020) untuk memberikan keterangan terkait dengan surat *visum et repertum* yang telah dia buat. Hal ini mengaburkan nilai pembuktian dalam perkara pidana, dimana dengan tidak adanya kehadiran ahli dalam sidang untuk menjelaskan isi dari *visum et repertum* yang telah ia buat tersebut kepada majelis hakim, karena hal ini berkaitan dengan keahlian masing-masing, yakni dokter mempunyai keahlian dibidang medis dan hakim dibidang hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti surat tanpa kehadirannya dalam persidangan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan Hasil penelitian bahwa surat *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 184 Ayat (1) Jo 187 Ayat (1) Huruf c KUHAP akan tetapi apabila dikaitkan dengan proses pencarian Kebenaran Materil yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana, alat bukti Surat *visum et repertum* belum mutlak terpenuhi menurut pendapat peneliti. Hal ini karena ahli yang mengeluarkan *visum et Repertum* itu, keterangannya tidak sama dengan keterangan ahli-ahli yang terlibat dalam persidangan sehingga kehadirannya dalam persidangan itu juga penting. Karena sebelum mengeluarkan surat *visum et repertum*, ahli tersebut terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Di Indonesia juga terdapat beberapa kasus dimana surat Visum Et repertum dapat dipalsukan sehingga diperlukan kehadiran ahlinya dalam persidangan. Kehadiran ahli forensik dalam persidangan juga didukung oleh teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch. Dengan hadirnya ahli yang mengeluarkan surat *visum et repertum* dalam sidang untuk menjelaskan mengenai isi dari surat *visum et repertum* tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa Surat *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 184 Ayat (1) Jo 187 Ayat (1) Huruf c KUHAP, akan tetapi apabila dikaitkan dengan proses pencarian Kebenaran Materil yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana, alat bukti Surat *visum et repertum* tanpa kehadiran ahli belum mutlak terpenuhi hal ini karena keterangan seorang ahli yang mengeluarkan surat *visum et repertum* berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh ahli lain dalam persidangan. Selain itu kehadiran ahli yang mengeluarkan visum et repertum dalam persidangan untuk menjelaskan isi dari visum et repertum tersebut didukung oleh teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch. Adapun saran yang peneliti berikan yaitu sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan, maka pengertian yang berkenaan dengan *visum et repertum* seharusnya tidak hanya diatur dalam *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1937 saja melainkan juga dalam RUU KUHAP harus diatur.

Kata Kunci: *Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti, Visum Et Repertum, dan Kehadiran Ahli.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Pembuktian.....	7
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	14
2.2 Landasan Konseptual.....	16
2.2.1 Kekuatan Pembuktian	16
2.2.2 Visum Et Repertum.....	16
2.2.3 Alat Bukti	21
2.2.4 Surat	22
2.2.5 Ahli.....	23
2.2.6 Perbedaan Pencarian Kebenaran Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata.....	24
2.3 Alur Berpikir	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	27

3.2.2 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	27
3.3 Jenis Data	27
3.3.1 Data Primer	27
3.3.2 Data Sekunder	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Lokasi Penelitian	28
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat.....	30
Tanpa Kehadiran Ahlinya Dalam Persidangan.....	30
4.1.1 Dasar Hukum <i>Visum Et Repertum</i>	30
4.1.2 Uraian Singkat Kasus Percabulan Anak Dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/ PN Kpg	32
4.1.3 Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat Tanpa Kehadiran Ahlinya Dalam Persidangan	34
BAB V	49
PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51